

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak dapat terlepas dari kegiatan muamalah. Muamalah sendiri dapat diartikan sebagai aturan yang mengatur antara hubungan manusia dengan manusia lainnya.¹ Salah satu bentuk dari muamalah adalah kegiatan jual/beli yang dilakukan oleh banyak masyarakat baik berupa barang ataupun jasa. Dengan berkembangnya globalisasi kehidupan sehingga membuka usaha akan memberikan peluang bagi masyarakat. Adapun jenis usaha yang saat ini banyak dibutuhkan di kalangan sosial yaitu dalam bidang jasa, yang dapat diartikan suatu perbuatan ataupun kinerja yang ditawarkan oleh salah satu pihak ke pihak lain, yang mana secara bentuknya tidak menyebabkan pemindahan kepemilikan.²

Salah satu bentuk usaha yang bergerak dalam bidang jasa adalah pelayanan servis *handphone*, yang dapat diartikan sebagai bentuk layanan perbaikan terhadap kerusakan-kerusakan yang terjadi pada perangkat *handphone*. Dalam hal ini pemberian kualitas layanan menjadi aspek utama yang harus diperhatikan, karena konsumen mengharapkan perbaikan yang optimal agar perangkat mereka dapat berfungsi kembali dengan baik. Salah satu usaha yang bergerak dalam bidang ini adalah Zayn Phone, yang berlokasi di Jl. Warujayeng, Sumberagung, Nganjuk. Zayn Phone menyediakan berbagai layanan, mulai dari jual beli berbagai tipe ponsel iPhone, penjualan aksesoris *iPhone*, hingga layanan servis perbaikan perangkat khusus pada ponsel merek *iPhone*.

Dalam Islam praktik pemberian jasa dengan menerima imbalan berupa upah disebut *Ijārah*. Akad *Ijārah* berasal dari Bahasa Arab yaitu *Al-ajr* yang mempunyai arti imbalan, kompensasi atau substitusi. Akad *ijārah*

¹ Abdul Munib,. "Hukum Islam Danmuamalah (Asas-Asas Hukum Islam Dalam Bidang Muamalah)." *Al-Ulum Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ke Islaman Vol.5*, No.1, 2018, 74.

² Zulbiadi Latief, "50 Bisnis Jasa Menguntungkan", (Transmedia Pustaka : Jakarta Selatan, 2010),

dapat diartikan sebagai akad pemindahan hak guna pada barang maupun jasa melalui pembayaran atau upah tanpa dengan pemindahan kepemilikan. *Ijārah* adalah akad memberikan hak kepada seorang untuk mendapatkan manfaat sesuatu dengan kompensasi. Akad *ijārah* terbagi atas dua yaitu akad yang berhubungan dengan sewa aset atau properti tertentu dan akad *Ijārah* yang berhubungan dengan sewa jasa.³ Manfaat bisa dari suatu benda, bisa juga dari seseorang (pekerjaan).

Akad *Ijārah* (jasa) yang berhubungan dengan sewa jasa merupakan bentuk transaksi dengan cara mempekerjakan seseorang dengan memberikan upah sebagai imbalan jasa yang telah dikerjakan. Seseorang yang memberikan jasa disebut *ajīr*, sedangkan orang yang membutuhkan jasa atau mempekerjakan disebut *musta'jir*.⁴ Dalam Fatwa DSN-MUI No.9 Tahun 2017 telah menjelaskan beberapa ketentuan terkait '*Amal* yang harus dilakukan seorang *ajīr* dalam memberikan jasa terhadap konsumen yakni sebagai berikut:⁵

1. '*Amal* (pekerjaan atau jasa) yang dilakukan *Ajīr* harus berupa pekerjaan yang dibolehkan menurut syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. '*Amal* yang dilakukan *Ajīr* harus diketahui jenis, spesifikasi, dan ukuran pekerjaan serta jangka waktu kerjanya.
3. '*Amal* yang dilakukan *Ajīr* harus berupa pekerjaan yang sesuai dengan tujuan akad.
4. *Musta'jir* dalam akad *Ijārah alā al-a'māl* boleh menyewakan kembali kepada pihak lain, kecuali tidak diizinkan (dilarang) oleh *Ajīr* atau aturan perundang-undangan.
5. *Ajīr* tidak dapat menanggung resiko terhadap kerugian yang timbul karena perbuatan yang dilakukannya, kecuali karena *al ta'addī*, *at-taqṣīr*, atau *Mukhalafatu asy-Syurūt*.

³ Siti Nurma Ayu, Dwi Yuni Erlina Rahmawati. "Akad Ijarah dan Akad Wadiah." *Jurnal Keadaban* Vol.3, No.1 2021, 15.

⁴ Saprida, Saprida Zuul Fitriani Umari, dkk "Sosialisasi Ijarah Dalam Hukum Islam." *AKM: Aksi Kepada Masyarakat* Vol.3, No.2, 2023, 3.

⁵ Noviyanti Ramadhani, Panji Adam Agus, dkk "Analisis Fatwa DSN-MUI tentang Akad Ijarah terhadap Praktik Jasa Endorsement." *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 2023, : 86.

Adapun maksud dari *al ta'addī* yaitu dapat diartikan sebagai bentuk suatu perbuatan yang mana tidak seharusnya dilakukan, sedangkan maksud dari *al-taqṣīr* ialah suatu perbuatan yang harusnya dilakukan tapi tidak dilakukan (kecerobohan), dan ialah suatu perbuatan yang melanggar ketentuan dalam perjanjian yang telah disepakati.⁶

Sedangkan dalam konteks perlindungan konsumen, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah mengatur hak dan kewajiban antara konsumen dan pelaku usaha. Dalam Pasal 4 UUPK, konsumen memiliki hak untuk:⁷

1. Mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang atau jasa.
2. Mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi serta jaminan barang atau jasa.
3. Mendapatkan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian jika barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian.

Di sisi lain, dalam Pasal 7 UUPK, pelaku usaha memiliki kewajiban untuk:

1. Beritikad baik dalam menjalankan usahanya.
2. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang atau jasa yang ditawarkan.
3. Bertanggung jawab atas ketidaksesuaian layanan yang diberikan kepada konsumen.
4. Memberikan kompensasi atau ganti rugi jika produk atau jasa yang diberikan merugikan konsumen.

Namun meskipun dalam Fatwa DSN-MUI No. 112 Tahun 2017 telah diatur beberapa ketentuan tentang *ajīr*, dan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah diatur terkait hak dan kewajiban antara konsumen dan pelaku usaha tidak dapat dipungkiri bahwa dalam memberikan jasa memungkinkan adanya proses yang tidak profesional atau kecerobohan yang dilakukan pemberi jasa pada

⁶ Asmuni Mth. "Teori ganti rugi (dhaman) perspektif hukum Islam." *Millah: Journal of Religious Studies*, 2007, 106.

⁷ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

saat memberikan pelayanan oleh *costumer*. Yang mana hal tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi para pihak pengguna jasa khususnya pihak *costumer*.⁸

Hal demikian Seperti yang dialami beberapa konsumen Zayn phone pada saat setelah melakukan servis ganti baterai pada ponsel *iPhone* yang dimiliki, yang mana bukan malah memperbaiki kondisi *ponsel costumer* melainkan memberikan penambahan kerusakan. Dalam memberikan jasa pelayanan perbaikan baterai ponsel *iPhone* seharusnya dari pihak jasa servis Zayn Phone menyertakan pemindahan *chip* yang ada pada baterai asli agar presentase pada baterai iPhone tersebut bisa tetap terlihat.

Namun karena kecerobohan serta kesalahan jasa yang diberikan Zayn Phone, yang tidak menyertakan pemindahan *chip* pada baterai ori bawaan asli pada ponsel iPhone tersebut, sehingga tidak muncul *presentase* baterai saat setelah melakukan servis.⁹ Hal ini dalam pelayanan bentuk jasa servis yang diberikan Zayn Phone menimbulkan kerugian pada konsumen dikarenakan ponsel *iPhone* yang telah di servis mengalami mati total dan tidak dapat mengisi daya baterai pada ponsel *iPhone* milik *costumer* tersebut.

Kejadian serupa juga dialami oleh salah satu *costumer* setelah melakukan layanan servis di Zayn Phone. Dalam proses penggantian layar *iPhone*, pihak Zayn Phone tidak memindahkan *chip* original dari layar bawaan ponsel milik *costumer*. Akibat dari kelalaian tersebut, *fitur True Tone* pada iPhone *costumer* tidak lagi berfungsi.¹⁰ Dalam hal ini menimbulkan kerugian pada *costumer* karena dapat mengganggu aktivitas yang di akses dalam ponsel iPhone tersebut pada saat digunakan. Ada juga seorang *costumer* yang telah melakukan servis ponsel iPhonanya pada Zayn Phone, karena *chip* milik *costumer* yang ori sudah diganti sehingga untuk menjual kembali handphone tersebut sudah sulit dan mendapatkan harga murah.¹¹

⁸ Isnaini Harahap, dkk, *Hadis-Hadis Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2015), 155-156.

⁹ Rizky, *Hasil wawancara*, 15 September 2024, 09:00 WIB.

¹⁰ Dika Kurniawan, *Hasil wawancara*, 17 September 2024, 18:00 WIB.

¹¹ Faqih, *Hasil wawancara*, 18 September 2024, 09:00 WIB.

Melihat permasalahan diatas, tujuan seorang *costumer* dalam menggunakan jasa servis ponselnya pada Zayn Phone untuk memperbaiki kerusakan yang ada pada ponsel iPhone yang dimiliki, namun karena bentuk ketidak *profesionalan* pelayanan jasa yang di berikan sehingga membuat ponsel *iPhone costumer* malah menjadi rusak yang mana menimbulkan kerugian para pihak *costumer* karena tidak adanya bentuk pertanggung jawaban oleh pihak Zayn Phone, adapun kerugian konsumen seperti ponsel iPhone tersebut sudah tidak dapat memunculkan *presentase*, tidak dapat mengisi daya baterai hingga jika ingin dijual kembali akan menjadi turun harga.

Dalam ekonomi Islam konsumen sering kali mengalami tindakan pelaku usaha yang sewenang wenang dalam melakukan transaksi jual beli baik dalam bentuk barang maupun jasa tanpa adanya pertanggung jawaban. Apalagi di era yang semakin canggih ini yang dimana kemajuan dunia elektronik sangat tidak seimbang dengan pengetahuan seseorang terhadap komponen-komponen yang ada dalam elektronik tersebut, sehingga ketika ada alat elektronik rusak maka pengguna akan mencari jasa servis untuk memperbaiki kerusakan.¹²

Namun dalam praktiknya, sering kali terjadi kasus di mana *costumer* yang mempercayakan perbaikan ponselnya pada jasa servis justru mengalami kerugian akibat dari ketidak profesionalan atas jasa ataupun kelalaian teknisi dari layanan yang diberikan karena tidak sesuai dengan standar perbaikan . Hal ini sering ditemukan dalam jasa perbaikan ponsel iPhone di Zyan Phone, dimana hasil servis yang didapatkan konsumen bukan malah memperbaiki ponsel yang dimiliki *costumer*, akan tetapi menimbulkan masalah baru akibat perbuatan ketidak profesional pelayanan jasa yang didapatkan yang menimbulkan *costumer* rugi.

Hal ini menimbulkan ketidakpuasan dan merugikan konsumen. Dalam Fatwa DSN-MUI No. 112 Tahun 2017 tentang Akad *Ijārah* telah diatur terkait ketentuan '*Amal* yang dilakukan *Ajīr* dalam memberikan jasa

¹² Rumelda Silalahi, Onan Purba. "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999." *Jurnal Social Opinion: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi* Vol.6, No.1, 2021, 55.

pelayanan. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada pasal 4, konsumen memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan yang profesional, serta mendapatkan kompensasi atau ganti rugi apabila layanan yang diterima tidak sesuai dengan yang dijanjikan.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik akad *Ijārah* dalam jasa service iPhone di Zayn Phone Warujayeng, Sumberagung, Nganjuk, guna mengetahui sejauh mana kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip dalam Fatwa DSN-MUI No. 112 Tahun 2017 serta ketentuan yang telah diatur dalam UUPK. Oleh karena itu, peneliti mengangkat judul **“Praktik Akad *Ijārah* Pada Jasa Service Iphone Ditinjau Dari Fatwa DSN-MUI No. 112 Tahun 2017 Tentang Akad *Ijārah* dan UUPK” (Studi Kasus Zayn Phone Warujayeng, Sumberagung Nganjuk)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik akad *ijārah* pada jasa service iPhone di Zayn Phone?
2. Bagaimana praktik akad *ijārah* pada jasa service iPhone ditinjau dari fatwa DSN-MUI no.112 tahun 2017 tentang akad *ijārah*?
3. Bagaimana praktik akad *ijārah* pada jasa service iPhone ditinjau dari Undang-Undang perlindungan konsumen?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Praktik Akad *Ijārah* Pada Jasa Service iPhone Di Zayn Phone.
2. Untuk menganalisis Praktik Akad *Ijārah* Pada jasa service iPhone Ditinjau Dari Fatwa DSN-MUI No.112 Tahun 2017 Tentang Akad *Ijārah*.
3. Untuk mengetahui praktik akad *ijārah* pada jasa service iPhone ditinjau dari Undang-Undang perlindungan konsumen.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini terdiri dari:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan wawasan serta informasi terkait praktik akad *Ijārah* pada jasa servis ponsel iPhone ditinjau dari Fatwa DSN-MUI No.112 Tahun 2017 Tentang Akad *Ijārah*.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan memberikan pengembangan ilmu serta pengetahuan dan wawasan luas peneliti terkait praktik akad *Ijārah* pada jasa servis ponsel iPhone, selain itu juga menjadi syarat dalam menempuh gelar Sarjana Hukum.

- b. Bagi Pembaca

Adanya penelitian ini ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi serta informasi untuk para akademisi khususnya dalam memahami permasalahan terkait praktik akad *Ijārah* pada jasa service ponsel iPhone yang tidak profesional.

- c. Bagi Konsumen

Adanya penelitian Penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman bagi konsumen agar dalam memilih jasa servis tetap berhati hati untuk menghindari perbuatan yang kurang profesional.

d. Bagi Pemberi Jasa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi untuk berhati-hati dalam memberikan pelayanan jasa agar dapat mencegah kerusakan dalam servis serta tidak ada pihak yang dirugikan.

E. Telaah Pustaka

Dalam melakukan penelitian, peneliti menemukan kemiripan pada beberapa skripsi dan jurnal dengan pembahasan yang berbeda, yakni :

1. Skripsi Skripsi yang disusun oleh Hastati Isna Evelia pada tahun 2019 mahasiswa UIN SUMATRA dengan Program Studi Muamalah Fakultas Syariah Dan Hukum yang membuat penelitian yang berjudul ‘‘Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Service Laptop Tidak Profesional Dalam Prespektif Wahbah Az-Zuhali’’¹³

Hasil dari penelitian yang dibuat yaitu telah terjadi Permasalahan dalam penelitian ini yaitu terjadi pada service laptop yang tidak profesional yang mengakibatkan konsumen merasa dirugikan setelah melakukan service di toko Liza Komputer karena pasca layanan service terdapat goresan-goresan pada laptop dan mengalami kerusakan pada keyboard laptop setelah melakukan servis.

Persamaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dengan peneliti terdahulu yakni sama-sama meneliti permasalahan terkait jasa service yang tidak profesional, yang menjadi perbedaan penelitian terdahulu

¹³ Hastati Isna Evelia, ‘‘Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Service Laptop Tidak Profesional Dalam Prespektif Wahbah Az-Zuhali’’, 2019, Skripsi (UIN Sumatra : Medan).

dengan penelitian yang akan dibuat oleh penulis berada pada objek dan tinjauan permasalahan, penelitian terdahulu melakukan tinjauan permasalahan pada laptop dengan menggunakan perspektif Wahbah Az-Zuhali, sedangkan tinjauan penelitian yang di gunakan peneliti berfokus pada Handphone Iphone menggunakan perspektif Fatwa DSN-MUI No. 9 Tahun 2017 tentang Akad *Ijārah* dan UUPK.

2. Skripsi Skripsi yang disusun oleh Selamat Apriyudhi pada tahun 2023 mahasiswa dari UIN Antasari dengan program studi Hukum Ekonomi Syariah yang membuat penelitian dengan judul “Praktik Akad *Ijārah* Pada Jasa Servis Handphone (Studi kasus Di Salman Cell)”.¹⁴

Hasil dari penelitian yakni terjadi permasalahan dalam akad sewa jasa servis *handphone* yang tidak sesuai dengan hukum islam. Karena pelayanan jasa yang dilakukan tidak memberikan informasi di awal sehingga mengakibatkan salah satu pihak di rugikan. Misalnya apabila konsumen datang untuk melakukan servis *handphone*, namun tidak mengetahui apa kerusakan yang ada pada *handphone* tersebut, seharusnya dari pihak jasa servis mengatakan atau menginfokan kepada konsumen untuk cek apa saja kerusakan pada *handphone* baru bisa menentukan upah kemudian. Akibat pelayanan yang kurang efesien tidak memberikan informasi terlebih dahulu akan menimbulkan kerugian salah satu pihak, sehingga terjadi wanprestasi dengan menyalahi daripada akad dan membayar uang perbaikan yang

¹⁴ Selamat Apriyudhi “Praktik Akad *Ijārah* Pada Jasa Servis Handphone (Studi kasus Di Salman Cell)”, 2023, Skripsi (UIN Antasari : Banjarmasin).

seharusnya tidak ada biaya perbaikan karena akad di awal hanya minta dicekkan saja.

Persamaan penelitian terdahulu dengan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti yakni sama sama membahas terkait permasalahan akad *Ijārah* yang ada pada servis handphone, yang menjadi perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dibuat peneliti yakni penelitian terdahulu berfokus pada permasalahan pelayanan yang kurang efisien yang mana tidak memberikan informasi terlebih dahulu kepada konsumen yang akan melakukan servis sehingga menimbulkan kerugian, sedangkan fokus permasalahan penelitian yang akan dibuat peneliti yakni pelayanan servis yang tidak profesional yang menimbulkan kerusakan pada ponsel, khususnya ponsel iPhone saja.

3. Skripsi yang disusun oleh Muhtaram Ahlan Hasyim Asy'ari pada tahun 2015 mahasiswa dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta program studi Muamalat dengan judul penelitian “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Layanan Service Kendaraan Pada Bengkel Yamaha YSS.06030 Jatinom Klaten.

Hasil dari penelitian ini terjadi permasalahan dalam pemberian pelayanan jasa pada bengkel Yamaha YSS.06030 Jatinom Klaten kepada konsumen karena ketidak sesuaian hasil yang diharapkan, seperti terjadinya perbuatan kecerobohan atau kelalaian sehingga dapat disebut perbuatan yang tidak profesional dalam memberikan pelayanan jasa oleh konsumen yang melakukan servis. Adapun bentuk perilaku yang kurang profesional bengkel terhadap konsumen salah satunya melakukan perbaikan pada motor

konsumen namun setelah diperbaiki dan dibawa pulang kerumah motor tersebut tidak malah membaik melainkan kerusakan bertambah karena kesalahan dalam memperbaiki.

Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti yakni sama sama membahas terkait permasalahan pelayanan jasa yang tidak profesional yang mengakibatkan kerusakan dan menimbulkan kerugian pada konsumen. Adapun yang menjadi perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dibuat oleh peneliti yaitu penelitian terdahulu berfokus tinjauan hukum islam terhadap perlindungan konsumen pada layanan jasa servis kendaraan, sedangkan penelitian yang akan dibuat oleh peneliti berfokus pada praktik jasa service handphone iphone ditinjau dari fatwa DSN-MUI No. 112 Tahun 2017 Tentang Akad *Ijārah* dan UUPK.¹⁵

4. Penelitian Skripsi yang disusun oleh Muhammad Ali Mahmudin pada tahun 2022 mahasiswa dari UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dengan judul penelitian “Tinjauan Fiqh Muamalah atas Upah Praktik Jasa Perbaikan Barang Elektronik Di Toko Klinik Hp Service Jl.Kaharuddin Nasution Kelurahan Air Dingin.

Hasil dari penelitian yang dilakukan adalah terjadi permasalahan yang mengakibatkan kerugian oleh konsumen karena biaya yang telah disepakati di awal transaksi tidak sesuai pada saat ingin melakukan pembayaran sebagaimana wawancara peneliti dengan saudara Ferry sebagai

¹⁵ Muhtaram Ahlan Hasyim Asy'ari, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Layanan Service Kendaraan Pada Bengkel Yamaha YSS.06030 Jatinom Klaten*”, 2015, Skripsi, (UIN Sunan Kalijaga : Yogyakarta).

konsumen yang mengatakan bahwa Handphone yang dia service diperkirakan menghabiskan biaya sebesar Rp. 300.000,-. Sesuai keterangan di awal oleh pelaku jasa. Namun, ketika barang sudah selesai diperbaiki, ternyata jumlah yang harus dibayar konsumen bertambah menjadi sebesar Rp.450.000.

Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dibuat oleh peneliti saat ini sama sama membahas praktik jasa service handphone di salah satu konter, yang menjadi perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yakni penelitian terdahulu berfokus pada permasalahan kontrak terkait pembayaran konsumen yang tidak sesuai perjanjian awal ditinjau dengan Fiqh Muamalah. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti yakni berfokus pada permasalahan pelayanan jasa yang dilakukan tetapi tidak professional ditinjau dari Fatwa DSN-MUI No. 112 Tahun 2017 Tentang Akad *Ijārah*. dan UUPK¹⁶

5. Penelitian Skripsi yang ditulis oleh Mohammad Zaenal Abidin pada tahun 2021 yang merupakan mahasiswa dari IAIN Ponorogo program studi Muamalah dengan judul penelitian Tinjauan Etika Bisnis Terhadap Jasa Servis Komputer Dan Laptop Di Garden Computer Ponorogo.¹⁷

Permasalahan pada penelitian ini yakni terjadi kerugian terhadap konsumen karena pihak pemberi jasa di awal pelayanan tidak

¹⁶ Muhammad Ali Mahmudin, “*Tinjauan Fiqh Muamalah atas Upah Praktik Jasa Perbaikan Barang Elektronik Di Toko Klinik Hp Service Jl.Kaharuddin Nasution Kelurahan Air Dingin*”. Skripsi (UIN Sultan Syarif Kasim: Riau, 2022)

¹⁷ Mohammad Zaenal Abidin “*Tinjauan Etika Bisnis Terhadap Jasa Servis Komputer Dan Laptop Di Garden Computer Ponorogo*” (IAIN Ponorogo: Ponorogo, 2021)

memberitahukan atas hal yang akan terjadi setelah perbaikan terkait resiko penambahan kerusakan sehingga akan menambah biaya konsumen dalam membayar jasa servis.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini sama sama membahas terkait praktik jasa pada pelayanan servis, yang menjadi perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan saat ini berada pada tinjauan penelitian. Penelitian terdahulu menggunakan tinjauan etika bisnis Islam sedangkan tinjauan yang digunakan pada penelitian saat ini yaitu Fatwa DSN-MUI No. 112 Tahun 2017 Tentang *Akad Ijārah dan UUPK*.